



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1987  
TENTANG  
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA  
TARIP TOL UNTUK JALAN TOL CAWANG - SEMANGGI  
DAN JALAN TOL JAKARTA/CAWANG - BEKASI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a.bahwa jalan bebas hambatan Cawang - Semanggi dan jalan bebas hambatan Jakarta/Cawang - Bekasi yang merupakan bagian ruas jalan Jakarta/Cawang - Cikampek dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 telah ditetapkan sebagai Jalan Tol;
- b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Tol serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3293);
- 5.Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIP TOL UNTUK JALAN TOL CAWANG - SEMANGGI DAN JALAN TOL JAKARTA/CAWANG - BEKASI.**
- PERTAMA : Jalan Tol Cawang - Semanggi sepanjang 8,45 km dan jalan Tol Jakarta/Cawang - Bekasi sepanjang 13,4 km diperuntukkan bagi pemakai jalan yang merupakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih.
- KEDUA : Besarnya Tol untuk Jalan Tol Cawang - Semanggi dan Jalan Tol Jakarta/Cawang - Bekasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berikut ruas-ruas jalan yang terdapat di dalamnya, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO